



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 16.A TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR ARSIP STATIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR YANG MEMENUHI SYARAT DISERAHKAN KEPADA LEMBAGA
KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 antara lain adalah mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip;
- b. bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa Lembaga Negara di Daerah wajib menyerahkan arsip statis kepada ANRI sepanjang instansi induknya tidak menentukan lain ;
- c. bahwa untuk melaksanakan penyusutan arsip dan penyerahan arsip statis yang sesuai prosedur berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Pasal 19 dan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014, serta rekomendasi Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, perlu membuat daftar arsip usul serah;
- d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pembuatan daftar arsip usul serah sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Daftar Arsip Statis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur

Yang ...

Yang Memenuhi Syarat Diserahkan Kepada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Lombok Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan

Komisi ...

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Memerhatikan : Rekomendasi Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR ARSIP STATIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR YANG MEMENUHI SYARAT DISERAHKAN KEPADA LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KESATU : Menetapkan daftar arsip statis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang memenuhi syarat diserahkan kepada lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1.600 berkas, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 8 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

M. JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,



HOLIS ISKANDAR, S.H